

# PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU

Jln. Yosudarso No. 34 31626 081287775044

[pa-lubuklinggau.go.id](http://pa-lubuklinggau.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG / PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU

## Layanan Pendaftaran Perkara Secara Elektronik (E-Court)

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa KTP atau kartu identitas lainnya
2. membawa buku nikah asli
3. Akun Email Aktif
4. Untuk Perkara perceraian Surat Ijin Atasan (bagi PNS/TNI/POLRI
5. Surat Keterangan Lurah Yang Diketahui Camat Setempat (Bila Suami/Istri Ghoib atau tidak diketahui alamatnya yang pasti);
6. Dokumen lain sesuai perkara yang akan diajukan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Calon pendaftar (selain advokat) harus datang ke Pengadilan untuk membuat akun pada aplikasi [ecourt.mahkamahagung.go.id](http://ecourt.mahkamahagung.go.id))
2. Petugas layanan pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan berkas;
3. Petugas membuatkan akun pada website [ecourt.mahkamahagung.go.id](http://ecourt.mahkamahagung.go.id) dengan menggunakan alamat email calon pendaftar
4. Petugas dapat membantu mendaftarkan perkara dengan menggunakan akun dari pihak yang akan mendaftar atau calon pendaftar dapat mendaftarkannya sendiri
5. Aplikasi [ecourt](http://ecourt.mahkamahagung.go.id) akan secara otomatis menghitung panjar biaya perkara yang harus dibayarkan, sesuai dengan domisili dan jumlah pihak yang dimasukkan
6. Pembayaran panjar dapat dilakukan dari manapun dengan mentransfer biaya ke virtual account yang diberikan melalui aplikasi, dengan maksimal waktu pembayaran 24 jam sejak SKUM dibuat
7. Petugas pendaftaran akan mendapatkan notifikasi pembayaran telah dilakukan dan memberikan nomor perkara pada pembayaran tersebut

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

### Biaya / Tarif

# PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU

Jln. Yosudarso No. 34 31626 081287775044

[pa-lubuklinggau.go.id](http://pa-lubuklinggau.go.id)



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG / PENGADILAN AGAMA

Tidak dipungut biaya  
LUBUK LINGGAU

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya Proses
3. Biaya Panggilan
4. PNBP Surat Panggilan Pertama
5. Materai
6. Redaksi

## Produk Pelayanan

1. Memiliki Akun Ecourt dan Mendapatkan Nomor Perkara

## Pengaduan Layanan

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Lubuklinggau dilakukan melalui Aplikasi SIWAS ([www.siwas.mahkamahagung.go.id](http://www.siwas.mahkamahagung.go.id)); atau Melalui pesan whatsapp 0812 1921 1266 ke Ditjen Badilag Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Lubuklinggau